



**PERNIKAHAN BEDA AGAMA PRESPEKTIF ULAMA EMPAT MADZHAB
(IMAM HANAFI, IMAM MALIKI, IMAM SYAFI'I DAN IMAM HANBALI)**

Adinda Maghfiroh Febriyanti¹, Shofiatul Jannah²

Universitas Islam Malang

e-mail: 1adindamaghfirohfebriyanti@gmail.com, 2shofia@unisma.ac.id

Abstrak

Pernikahan adalah ibadah khusus dimana dua orang menikah untuk menciptakan keluarga yang damai, bahagia, dan penuh cinta. Namun pernikahan beda agama kerap kali terjadi disekitar kita, baik dari kalangan masyarakat umum atau artis terkemuka dengan alasan karena sudah cinta ataupun yang lainnya. Peneliti mempelajari berbagai cara meneliti informasi menggunakan perpustakaan dan dokumen. Sumber-sumber data diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel dari pemikiran ulama empat madzhab yang berbeda tentang topik ini. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan pendapat ulama empat madzhab mengenai pernikahan beda agama. Dengan begitu tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana kelompok para ulama empat madzhab ini memandang pernikahan beda agama. Para ulama sepakat bahwa perkawinan antara Muslim dan non-Muslim tidak diperbolehkan. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat tentang hukum perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan Ahlul Kitab. Mereka ada yang berpendapat membolehkan dan tidak. Hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman mengenai golongan yang termasuk dalam ahlul kitab. Pernikahan yang didasari dengan keyakinan yang berbeda akan menimbulkan masalah-masalah dan perbedaan pendapat. Tidak sedikit pernikahan beda agama ini berakhir dengan perceraian karena perselisihan dan perdebatan yang terjadi diantara mereka tidak kunjung terselesaikan.

Kata kunci: *pernikahan, beda agama, para ulama, musyrik, ahlul kitab*

Abstract

Marriage is a special ritual in which two people marry to create a peaceful, happy and loving family. However, interfaith marriages often occur around us, both among the general public or prominent artists for the reason that they are already in love or something else. Researchers study various ways of researching information using libraries and documents. Data sources were obtained from books, journals, and articles from the thoughts of the scholars of four different schools of thought on this topic. This research is descriptive in nature, namely explaining the opinions of the scholars of the four schools of thought regarding interfaith marriage. Thus, the purpose of this research is to gain a general understanding of how the groups of scholars from the four schools of thought perceive interfaith marriage. The scholars agree that marriage between Muslims and non-Muslims is not permissible. However, scholars differ on the law of marriage between Muslim men and Ahlul Kitab women. They have an opinion permissible and not. This happens because of differences in understanding of the groups included in the people of the book. Marriage based on different beliefs will cause problems and differences of opinion. Not a few of these interfaith marriages ended in divorce because the disputes and debates that occurred between them were not resolved.

Key words: *marriage, different religions, scholars, musyrik, people of the book*

A. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dengan dikaruniai akal pikiran untuk dapat berpikir secara logis dalam menjalani kehidupan. Manusia membutuhkan orang lain dalam hidup mereka untuk merasa lengkap, merasa bahagia, saling berinteraksi untuk menciptakan rasa peduli dan cinta hingga pada akhirnya ada keinginan untuk hidup bahagia dengan menjalankan sebuah perkawinan. Ikatan perkawinan selain untuk memenuhi sebuah kebutuhan seksual diantara keduanya, tetapi juga sebagai ibadah terpanjang kepada Allah dan membangun sebuah keluarga yang diimpikan oleh setiap orang yang menjalaninya. Hubungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Dan dasar dari itu adalah sebuah keyakinan agama yang sama antara satu sama lain. Perbedaan agama antara keduanya akan menimbulkan berbagai kesulitan atau perselisihan dikemudian hari dilingkungan keluarga dalam pelaksanaan ibadah, pengaturan makanan, pendidikan anak, dan praktik yang berkaitan dengan tradisi keagamaan (Jalil, 2018). Ada sebuah hadist dimana Rasulullah SAW bersabda bahwa kualitas agama merupakan faktor terpenting dalam pemilihan pasangan selain dilihat dari segi harta, kecantikan atau ketampanan dan keturunan (Aminah et al., 2019).

Namun, seperti yang kita ketahui bahwa pernikahan dengan agama yang berbeda ini masih dilakukan di Indonesia. Dalam Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) mencatat sejak tahun 2005 sampai 5 Maret 2022, sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia. Dan hal ini disampaikan oleh Direktur Program ICPR Ahmad Nurcholish (Yanto, 2022). Seperti yang kita ketahui dari data diatas, angka tersebut bukanlah jumlah yang sedikit. Dengan adanya pembahasan mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif ulama empat mazhab ini dapat menjadikan kita lebih mengetahui pendapat mereka jika terjadi sebuah pernikahan dengan beda agama yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan dengan begitu kita dapat menyikapinya lebih bijaksana. Karena pernikahan dengan beda agama tidak lagi satu hal yang dihindari oleh mereka dua orang yang sedang menjalin suatu hubungan ketika mereka bersama. Adapun di kalangan public figure (artis) yang melaksanakan pernikahan beda agama ini dan anak dari hasil perkawinan tersebut di bebaskan untuk mengikuti agama salah satu orang tuanya.

Beberapa orang menikah dengan seseorang berbeda agama dan hal ini adalah sesuatu yang telah terjadi sejak lama. Para peneliti masih mempelajarinya, tetapi itu bukan sesuatu yang baru. Dalam penelitian ini

mengkaji terhadap beberapa jurnal yang pernah diteliti sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia, penulis Abdul Jalil, Widyaiswara Ahli Muda Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan Kemenag RI. Penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan cara pandang Hukum Islam dan Hukum Positif tentang pernikahan beda agama.
2. Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, penulis Nur Aisah, dari Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurabdeh Langsa, Aceh. Penelitian ini melihat bagaimana perbedaan hukum perkawinan beda agama antara Hukum Perkawinan dengan Hukum Islam.

Para peneliti menggunakan perspektif yang berbeda saat mempelajari pernikahan beda agama yang menjadikan penelitian mereka unik.

Penelitian ini melihat pernikahan beda agama yaitu ketika dua agama yang berbeda menikah satu sama lain yang mengacu pada pendapat prespektif ulama empat madzhab. Pendapat dalam buku, jurnal ataupun artikel mengenai pembahasan pernikahan beda agama yang sering dijumpai adalah menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam ataupun Hukum Positif. Pembaharuan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pendapat ulama empat madzhab yang akan dikaji dalam pembahasan pernikahan beda agama karena dalam segala perbuatan berhubungan dengan agama tentunya tidak lepas dari pendapat ulama empat madzhab tersebut. Dalam penelitian ini terdapat suatu masalah yang perlu dikaji agar kita dapat mengetahui cara pemecahannya, diantaranya adalah:

1. Bagaimana pemaparan Al-Qur'an mengenai pernikahan dengan berbeda agama?
2. Bagaimana hukum mengenai pernikahan dengan berbeda agama menurut pendapat ulama empat madzhab?
3. Apa dampak yang terjadi dari pernikahan dengan berbeda agama?

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa melakukan pernikahan dengan orang yang memiliki perbedaan dalam keyakinan bukan suatu hal yang langkah karena tidak sedikit yang melakukannya. Hal ini disebabkan oleh kemajuan zaman yang beriringan dengan penyimpangan terhadap aturan agama yang semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat. Karena orang lebih mengedepankan perasaan cinta dan kriteria duniawi menjadikan kasus perkawinan beda agama ini terjadi. Hal ini menimbulkan adanya peraturan

yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dalam kasus ini menimbulkan pula perbedaan pendapat dari ulama empat madzhab. Dampak yang diharapkan dari pembahasan ini adalah agar lebih mengetahui pendapat ulama empat madzhab mengenai pernikahan beda agama dan dapat memberikan pengertian akan hal ini kepada orang yang akan melakukan pernikahan dengan orang yang berbeda agama nya. Karena pendapat ulama empat madzhab ini merupakan sebuah ijthad yang telah dilakukan jauh sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ataupun fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ijthad ini digunakan ketika sebuah dasar hukum tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

B. Metode

Metode dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi dokumen (document study) dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan kajian yang berfokus terhadap analisis atau interpretasi pada bahan tertulis yang sesuai dengan pembahasannya. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan untuk menulis ini, yaitu penulis dapat mengkaji berbagai sumber tertulis berupa buku referensi, abstrak hasil penelitian, artikel, dan jurnal yang mendukung pada tulisan ini. Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu informasi yang bersumber dari pendapat ulama empat madzhab mengenai perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini digunakan berbagai metode pengumpulan data, antara lain telaah dokumen, yaitu mengumpulkan dokumen tertulis dari sumber data sekunder dimana sumber data diperoleh dari buku referensi, jurnal, atau dokumen lain yang berkaitan dengan penulisan. Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada metode yang disebut "reduksi data" artinya data akan dipersempit agar lebih mudah dipahami, yaitu melihat data dengan cara yang lebih mudah dipahami, menyajikannya dengan cara yang lebih mudah dipahami, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang tersedia mengenai pernikahan beda agama dalam prespektif ulama empat madzhab.

C. Hasil Dan Pembahasan

Kata pernikahan dalam bahasa arab yaitu *nakaha* dan *zawwaja*. Kata *nakaha* berarti berkumpul dan kata *zawwaja* berarti pasangan. Al-Qur'an menyebut kata "nakaha" sebanyak 23 kali, sedangkan kata "zawwaja" digunakan kurang dari 80 kali. Umumnya, ada dua kata dalam Al-Qur'an yang

digunakannya untuk menggambarkan hubungan khusus antara dua orang, yaitu suami dan istri. Ini adalah cara untuk hidup bersama, berbagi tanggung jawab dan saling membantu. Sedangkan secara istilah, pernikahan adalah ikatan fisik dan spiritual antara seseorang pria dengan seseorang wanita untuk mewujudkan keluarga yang selalu bersama dan bahagia dalam ikatan yang suci (Nasution, 2011). Tujuan dari pernikahan adalah untuk membangun dan memelihara hubungan kekeluargaan yang damai dan penuh rasa kasih sayang, sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Surah ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ (الرُّوم : ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Suryantoro & Rofiq, 2021).

Perkawinan dapat dilakukan antara orang yang berbeda agama jika kedua orang yang bersangkutan menyetujuinya. Terkadang, orang menikah dengan seseorang yang seagama, tetapi ada juga yang menikah dengan orang dari agama yang berbeda. Ketut Mandra dan I. Ketut Artadi berpendapat bahwa pasangan setia yang berbeda agama menikah untuk membantu kesejahteraan jasmani dan rohani mereka. Mereka melakukan ini dengan menghormati keyakinan agama masing-masing dan bekerja sama untuk mempertahankan perbedaan mereka dan membangun keluarga yang bahagia dan kekal (Arifin, 2019). Definisi dari beda agama disini adalah memeluk atau berkeyakinan dengan agama yang berbeda antara sepasang laki-laki dan perempuan. Dengan adanya hal ini menimbulkan banyak perbedaan pendapat dalam kalangan para ulama empat madzhab mengenai hukum ataupun dampak yang timbul dalam melakukan pernikahan dengan berbeda agama. Tokoh masyarakat yang menikah dengan orang yang berbeda agama terkadang harus berhadapan dengan reaksi negatif dari masyarakat. Hal ini bukan kejadian langka dan beberapa kasus berakhir dengan perceraian karena tidak dapat mempertahankan rumah tangganya. Dan tidak hanya di kalangan mereka, tetapi di kalangan masyarakat umum juga ada yang melakukannya.

1. Landasan Al-Qur'an Mengenai Pernikahan Beda Agama

Al-Quran banyak berbicara tentang pernikahan dengan berbeda agama. Hal ini karena dapat dijadikan landasan hukum bagi seorang muslim atau muslimah yang akan melakukannya. Perbedaan keyakinan dalam melangsungkan pernikahan dapat mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul dikemudian hari. Mewujudkan kebahagiaan dalam membina rumah tangga itu memerlukan prinsip yang sama antara pasangan laki-laki dan perempuan. Artinya dalam pernikahan tidak hanya memadukan hal-hal jasmani dan materi saja, tetapi juga mencakup kesetaraan dalam spiritual (Kurniawan, 2016). Pernikahan dengan berbeda agama diatur dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik dan sebaliknya dalam Surah al-Baqarah ayat 221, seorang pria Muslim menikahi seorang wanita dari Ahlul Kitab dalam Surah al-Maidah ayat 5, dan seorang Muslim menikah dengan orang kafir dalam Surah al-Mumtahanah ayat 10.

a. Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ
يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ البقرة :

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.” (Yusuf, 2015).

b. Firman Allah SWT dalam Surah al-Maidah ayat 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَحِدِّي أَحَدَانِ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿المائدة : ٥٥﴾

Artinya: “Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikah) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

c. Firman Allah SWT dalam Surah al-Mumtahanah ayat 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَأَهْنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَاسْتَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ۚ دَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿الممتحنة : ١٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ketika wanita-wanita mukmin datang untuk berhijrah kepadamu, maka hendaknya kamu menguji (iman) mereka. Allah lebih tahu tentang iman mereka; jika kamu sudah tahu tentang keimanan mereka (benar-benar) beriman maka jangan kembalikan mereka kepada (suaminya). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir juga tidak halal bagi mereka. Dan berikan (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu untuk menikahi mereka jika kamu membayar mahar kepada mereka. Dan jangan mengikat simpul (nikah) dengan wanita kafir; dan kamu harus meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan; dan (jika suami tetap kafir) biarlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang

telah Dia tetapkan di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dengan adanya beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan dengan berbeda agama maka hal ini menyebabkan perbedaan pendapat yang besar di antara para ulama empat madzhab karena satu kata dalam bahasa Arab memberikan tafsiran yang berbeda. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan adalah sah (Nur, 2015). Disebutkan pula dalam pasal 8 huruf f, perkawinan tidak diperbolehkan antara dua orang yang memiliki hubungan yang tidak sejalan dengan kepercayaan agama atau norma budaya masing-masing negara. (Amri, 2020). Namun para libertarian dan pluralisme di seluruh dunia khususnya Indonesia sangat gencar mempromosikan perkawinan beda agama atas nama HAM (Hak Asasi Manusia), padahal jelas-jelas sudah dilarang oleh hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena para libertarian dan pluralisme menginginkan kebebasan yang menghargai adanya perbedaan dalam lingkup masyarakat (Putra, 2022).

2. Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Pendapat Ulama Empat Madzhab

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa adanya larangan menikah dengan laki-laki dan perempuan musyrik serta orang kafir, namun diperbolehkan menikah dengan perempuan Ahlul Kitab. Dalam Surah al-Baqarah ayat 221 menjelaskan mengenai orang Muslim tidak diperbolehkan menikah dengan orang musyrik (yang tidak seiman dengan mereka), ini termasuk pria dan wanita. Kata musyrik adalah salah satu bentuk dari ism al-fa'i, yaitu berasal dari akar kata ashraaka-yushriku-ishraakan berarti orang yang melakukan syirik. Secara bahasa arti syirik adalah bersekutu sedangkan secara istilah berarti menjadikan hal-hal selain Allah SWT sebagai objek ibadah mereka atau mereka bergantung pada harapan dan cita-cita didalamnya. Tapi hanya ada satu Allah yang layak kita sembah dan harapkan. Maksud dengan hal-hal disini dapat berupa fisik (seperti matahari, bulan, pohon, batu, dan lainnya) atau bukan fisik (sesuatu yang tidak terlihat, seperti jin, makhluk halus, dan lain-lain) yang disembah dan dimuliakan karena dipercaya dan diyakini memiliki kekuatan khusus yang dapat membantu dan melindungi orang (Nafisah, 2019).

Sedangkan dalam surat Al-Maidah ayat 5 disebutkan bahwa laki-laki muslim boleh menikahi perempuan ahli kitab. Wanita-wanita ini adalah wanita yang menganut pada kepercayaan agama, seperti Yahudi dan Kristen yang percaya pada Taurat dan Injil. Beberapa ulama dalam Islam dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa di antara orang Israel yang memeluk agama Yahudi dan Kristen, wanita dari suku-suku tersebut dibolehkan untuk dinikahi dan hewan yang disembelih oleh mereka boleh dimakan. Namun, orang-orang yang mengikuti agama Kristen selain anak-anak Israel tidak diperbolehkan menikah atau membunuh hewan dari mereka, meskipun mereka orang Arab atau non-Arab. Meski demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan dengan perempuan Ahlul Kitab dilarang karena mereka sangat meyakini adanya Allah SWT, tetapi dewa-dewa lain juga disembah dan dianggap sebagai tuhan mereka (Shodiq et al., 2019).

a. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Hanafi

Madzhab Imam Hanafi berpendapat bahwa pria Muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik atau wanita dari latar belakang musyrik. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 221 yang menyatakan bahwa laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang menyembah Tuhan lain. Menurut aliran pemikiran ini, diperbolehkan menikahi wanita dari kalangan Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani). Mereka termasuk dalam orang-orang yang percaya pada para nabi dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah untuk membantu menjalani hidup kita dengan cara yang benar. Dan Ahlul Kitab mencakup orang-orang dari berbagai kelompok agama. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa boleh menikahi perempuan Ahlul Kitab Dzimmi atau perempuan Ahlul Kitab yang berada di darul harbi, namun pembolehan ini bersifat makruh. Menurut madzhab ini menikah dengan orang Darul Harbi makruh tahrim disebabkan dengan menikahinya maka ini akan membuat pintu fitnah terbuka dan mengandung kerusakan yang besar. Sedangkan menikah dengan perempuan Ahlul Kitab Dzimmi adalah makruh tanzih disebabkan perempuan ini tunduk pada hukum islam (Cahaya, 2019).

b. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Maliki

Mengenai pernikahan beda agama, Madzhab Maliki berpendapat bahwa menikah dengan perempuan Ahlul Kitab adalah makruh mutlak, baik itu dzimmiyah ataupun harbiyah. Namun menikah dengan perempuan harbiyah hukum makruhnya lebih besar. Dalam sudut pandang yang menggunakan sad ad-dzariyah adalah dikhawatirkan jika dia menikah

dengan wanita Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani), maka akan mempengaruhi anak-anaknya dan membuatnya meninggalkan agama bapaknya, maka haram baginya menikahi wanita Ahlul Kitab. Sedangkan sebagian laki-laki muslim menikah dengan wanita yang berbeda agama dengan muslim atau sebaliknya, maka hukum nikahnya haram.

c. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, atau seagama dengannya. Dalam madzhab ini, mereka yang tergolong Ahlul Kitab adalah perempuan-perempuan Yahudi dan Kristen yang berasal dari keturunan bangsa Israel, alasannya adalah karena Nabi Isa AS dan Nabi Musa AS hanya diutus pada bangsa mereka. Dan haram hukumnya menikahi perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani dimana menganut agama tersebut setelah Al-Qur'an diturunkan karena mereka tidak masuk dalam kategori dalam ahlul kitab (Insawan, 2008). Madzhab ini juga berpendapat bahwa beberapa pria Muslim menikah dengan wanita yang percaya pada agama yang berbeda dari Muslim ataupun sebaliknya maka hukum pernikahan tersebut adalah haram.

d. Pernikahan Beda Agama Menurut Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa pria dan wanita Muslim menikah dengan orang yang tidak percaya pada agama yang sama dengan mereka, maka pernikahan tersebut hukumnya haram sedangkan menikah dengan perempuan Ahlul Kitab itu boleh. Ahlul kitab disini tidak dibatasi pada Yahudi dan Nasrani dari Bangsa Israel saja, namun madzhab ini berpendapat bahwa para perempuan-perempuan yang meyakini agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad sebelum diutus menjadi Rasul.

Dari pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diketahui bahwa menurut pendapat ulama empat madzhab seorang pria Muslim menikah dengan wanita yang percaya pada agama yang berbeda dari Muslim ataupun sebaliknya maka hukum pernikahan tersebut adalah haram. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan yang dilakukan antara pria Muslim dengan wanita Kristen atau Yahudi (Mughniyah, 2011). Ada yang berpendapat membolehkan dan melarangnya. Perbedaan pendapat ini disebabkan pada perbedaan pemahaman terhadap golongan yang termasuk dalam Ahlul Kitab.

3. Dampak Pernikahan Beda Agama

Indonesia terdapat milyaran penduduk didalamnya dan setiap dari mereka memeluk berbagai agama yang diyakininya. Dalam dasar hukum yang telah dibuat Indonesia telah disebutkan bahwa pernikahan secara resmi bila dilakukan dengan orang yang memiliki keyakinan beragama yang sama. Hal lainnya, di dalam Al-Quran juga telah disinggung mengenai hal ini. Namun orang yang menikah di luar keyakinan mereka, sekarang ini semakin banyak terjadi di dunia modern. Ada beberapa alasan mengapa hal ini masih terjadi hingga saat ini. Diantaranya adalah pergaulan hidup sehari-hari yang tidak dibatasi dengan perbedaan agama, pengetahuan tentang agama yang minim, kebebasan dalam memilih pasangan, dan adanya peningkatan dalam hubungan sosial antara pemuda Indonesia dengan pemuda di berbagai macam negara yang menjadikan adanya keinginan untuk memiliki pasangan “bule” dan mengakibatkan terjadinya pernikahan beda agama (Makalew, 2013).

Dalam suatu ikatan pernikahan tentunya akan menimbulkan akibat hukum. Ketika orang yang berbeda agama menikah, dapat menimbulkan masalah hukum dan masalah lainnya di kemudian hari (Dardiri et al., 2013). Konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama dapat tergantung pada apakah mereka dianggap sah atau tidak. Hukum perkawinan didasarkan pada ajaran agama yang diikutinya. Mungkin sulit bagi orang yang berbeda agama untuk menikah karena sulit untuk mengubah keyakinan agama. Namun dalam beberapa kasus, salah satu pasangan dapat pindah agama untuk mengikuti agama pasangan lainnya. Hal ini juga menjadi pemicu masalah status anak yang lahir dari pasangan beda agama (yang tidak seagama). Undang-undang mengatakan bahwa anak yang lahir dari pasangan beda agama dianggap sah, selama pernikahan beda agama mereka sah dan dicatat dalam buku nikah. Karena UU Perkawinan menyatakan bahwa anak lahir dari perkawinan yang sah. Artinya, jika orang tua menikah dalam upacara keagamaan, maka anak tersebut dianggap sah (Aseri, 2018). Namun, hal ini dapat menimbulkan masalah karena dapat membingungkan seorang anak untuk memilih agama salah satu dari kedua orang tuanya yang akan diikutinya (Lubis, 2022).

Masalah yang timbul karena pernikahan beda agama ini juga dapat mempengaruhi psikologis dari suami dan istri ataupun anaknya. Hal ini dapat dilihat dari perselisihan yang timbul karena perbedaan pendapat dan terjadi secara terus menerus dapat mengakibatkan runtuhnya benteng dalam rumah

tangga. Selain itu perselisihan ini juga dapat mengakibatkan pudarnya rasa cinta kasih yang telah dipupuk sejak lama. Mungkin perbedaan pendapat yang kerap kali terjadi ini ketika sebelum menikah dianggap sebagai suatu hal biasa saja. Namun dengan berjalan seiringnya waktu hal ini bisa menjadikan sebuah akibat dalam pernikahannya, yaitu terjadinya sebuah perceraian. Dengan adanya pertengkaran yang sering terjadi pada suami dan istri dan berakhir pada perceraian ini akan berpengaruh juga pada psikologis anaknya. Anak akan merasa bahwa berbeda dengan temannya yang tidak bisa merasakan tinggal bersama kedua orang tuanya dan waktu yang diberikan kepada anaknya juga semakin berkurang karena sang anak ikut salah satu dari orang tuanya.

Pernikahan adalah hubungan antara dua orang dimana mereka berbagi tujuan dan nilai yang sama dan dalam pernikahan juga melibatkan dari masing-masing keluarga pasangan. Artinya hubungan yang dijalani dalam pernikahan juga akan terikat pada hubungan dengan kedua keluarga. Jika pernikahan beda agama ingin terus dilakukan maka salah satu dari pasangan harus mengorbankan agamanya, maksudnya adalah salah satu pasangan harus mengikuti agama salah satu pasangan lainnya. Bagi pasangan yang rela meninggalkan agamanya maka akan menimbulkan suatu akibat, yaitu pertentangan dari keluarganya dan berkahir akan dikucilkan atau bisa jadi dikeluarkan dari silsilah keluarganya. Apabila pernikahan beda agama ini dilakukan maka akan memberikan dampak pula terhadap keimanan suami dan istri. Keimanan tersebut tidak semakin bertambah namun lambat laun seiring berjalan waktu akan menjadikan keimanannya semakin melemah. Hal ini karena masih dilandaskan atas dalih toleransi dan menjaga kerukunan diantaranya.

D. Simpulan

Perjalanan dalam sebuah pernikahan tidaklah mudah, tentunya akan banyak rintangan-rintangan dalam menghadapi kerikil ataupun bebatuan di dalam perjalanannya. Apalagi dalam pernikahan yang dilakukan dengan beda agama. Pernikahan dengan berbeda agama dalam pandangan Islam telah dilarang didasarkan pada Surat al-Baqarah ayat 221 dan beberapa surah lain yang berkaitan dengan penjelasan hukum pernikahan dengan berbeda agama, seperti surah Al-Mumtahanah ayat 10 dan surah al-Maidah ayat 5. Para ulama empat madzhab sepakat bahwa laki-laki atau perempuan Muslim yang menikah dengan perempuan atau laki-laki musyrik tidak diperbolehkan melakukannya

dan ini disebut haram dalam Islam. Menurut Surat Al-Maidah ayat 5, laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita Ahlul Kitab tetapi wanita Muslim tidak boleh menikah dengan pria Ahlul Kitab. Madzhab Hanafi berpendapat mengenai pernikahan dengan ahlul kitab hukumnya diperbolehkan namun bersifat makhruh. Madzhab Maliki berpendapat hukumnya makhruh mutlak. Sedangkan Madzhab fikih Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan dari Ahlul Kitab, yang meliputi Yahudi dan Nasrani. Namun, Madzhab Hanbali tidak membatasi pernikahan hanya untuk mereka yang dari bangsa Israel saja.

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terhadap kelompok yang termasuk dalam golongan Ahlul Kitab ini. Berbedanya pendapat ini disebabkan oleh perbedaan para ulama empat madzhab dalam memahami makna dan penafsiran dalam ayat tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan beda agama ini tidak dapat diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan pula. Pernikahan yang dilakukan dengan beda agama dapat memicu perselisihan karena perbedaan pendapat yang tiada akhirnya hingga pada akhirnya berakhir dengan sebuah perceraian. Perceraian ini dapat memicu sebuah akibat hukum baru. Ini juga dapat mempengaruhi perasaan suami atau istri dan bagaimana perilaku anak-anak mereka. Maka dengan begitu, alangkah baiknya menikah dengan seseorang yang memiliki kepercayaan yang sama. Hal ini dapat meminimalisir pertikaian dalam membina rumah tangga dan dapat membangun prinsip yang sama dalam pernikahannya. Dan anak-anaknya yang dilahirkan dari pernikahan yang berkeyakinan sama tersebut dapat diakui oleh negara dan sah menurut agama.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminah, W. S., Awaludin, R., & Hilmi, I. (2019). Hukum Pernikahan Beda Agama menurut Ulama Indonesia. *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 85. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i1.275>
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Arifin, Z. (2019). Perkawinan Beda Agama. *Journal Lentera Kajian Keafamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 2(1), 143–158.
- Aseri, M. (2018). Politik Hukum Islam Di Indonesia. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 1–15. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>
- Cahaya, N. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.

- Hukum Islam*, 18(2), 141. <https://doi.org/10.24014/hi.v18i2.4973>
- Dardiri, A. H., Tweedo, M., & Roihan, M. I. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham. *Khazanah*, 6(1), 99–117. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8>
- Insawan, H. (2008). Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam Resensi Karya M. Karsayuda. *Al-Adl*, 1(1), 1–14.
- Jalil, A. (2018). Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*, 6(2), 46–69. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Kurniawan, I. (2016). *PERKAWINAN BEDA AGAMA; STUDI KOMPARASI ULAMA SYAFI'YAH DENGAN CLD-KHI. I*.
- Lubis, C. A. S. (2022). *PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA OLEH PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN*.
- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1710/1352>
- Mughniyah, M. J. (2011). *Fiqh Lima Mazhab*. Penerbit Shaf.
- Nafisah, D. (2019). Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Dan Filosofis. ... *Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 37–52. <http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/An-Nidzam/article/download/183/157>
- Nasution, H. S. (2011). *Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an*. Yayasan Pustaka Riau.
- Nur, A. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 214. <https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>
- Putra, A. P. (2022). *PRPOBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM : PERKAWINAN*. 11, 55–62.
- Shodiq, J., Misno, M., & Rosyid, A. (2019). Pernikahan Beda Agama Menurut Imam Madzhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 1. <https://doi.org/10.30868/am.v7i01.543>

- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>
- Yanto, N. D. (2022). *No Title*. Populis. <https://populis.id/read13644/jangan-kaget-ini-jumlah-pasangan-nikah-beda-agama-di-indonesia>
- Yusuf, K. M. (2015). *Tafsir Ayat Ahkam* (A. Zirzis & S. F. Nurlaili (eds.)). Amzah.